



BIRO HUKUM - 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

SUB KEGIATAN

Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Naskah Hukum Lainnya

01	Pendahuluan Pada bagian pendahuluan Kerangka Acuan Kerja ini akan memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.
02	Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan Ruang lingkup Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya meliputi Dokumen yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
03	Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan ditetapkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan melalui ketersediaan input, pencapaian output, dan terwujudnya outcome yang selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.
04	Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Analis Hukum Ahli Muda selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Selain itu juga berisi Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan.
05	Anggaran Kegiatan Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Biro Hukum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
06	Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai produk hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem dan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dibidang hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah perlu dibangun suatu sistem informasi yang mudah cepat dan akurat melalui teknologi informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi, serta memfasilitasi Naskah Hukum Lainnya.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Riau;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat serta memfasilitasi Naskah Hukum Lainnya..

1.3.2 Tujuan

- Menjamin terciptanya Pengelolaan dokumentasi hukum, informasi hukum dan perpustakaan hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi hukum, informasi hukum dan perpustakaan hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dan Fasilitas Naskah Hukum Lainnya;
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi, informasi hukum dan perpustakaan hukum dan;
- Memfasilitasi Naskah Hukum Lainnya.

2. Ruang Lingkup Dan Sasaran Kegiatan

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan inventarisasi, pengumpulan, verifikasi, klasifikasi, pengindeksan, pendokumentasian, pengarsipan, pemeliharaan, pemutakhiran basis data, publikasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap produk hukum daerah serta naskah hukum lainnya guna mewujudkan dokumentasi hukum yang tertib, lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

2.2 Sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumentasi produk hukum dan naskah hukum lainnya yang tertib, lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

3.1 *Input*

Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- Ketersediaan **Anggaran** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Total anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar **Rp60.125.000,00 (Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- Ketersediaan **Sumber Daya Manusia** yang memiliki kompetensi di bidang hukum melibatkan seluruh ASN di Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi.
- Ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

3.2 *Output*

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan hukum dan Naskah Hukum Lainnya..

3.3 *Outcome*

Outcome merupakan dampak atau manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan, yaitu Terciptanya peningkatan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

4. Pelaksanaan Kegiatan

4.1 Organisasi Penggunaan Barang Dan Jasa

Pelaksanaan Kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Struktur pelaksana kegiatan melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikut Struktur Pelaksana Teknis Kegiatan:

- 1 Pengguna Anggaran : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri
Bapak Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.SI.
- 2 Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Biro Hukum
Bapak Kuntum Purnomo, S.H., M.H.

3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Analis Hukum Ahli Muda

Ibnu Kholdun, S.H.,M.H.

4 Bendahara Pengeluaran Pembantu: Liza Iyan Sari, A.Md

4.2 Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum ini dilakukan di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

4.3 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, yakni Tahun 2026. Waktu ini terhitung sejak ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap pelaksanaan;
3. Tahap pelaporan dan evaluasi.

5. ANGGARAN

5.1 Sumber Anggaran

Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Prinsip Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja kegiatan;
2. Transparan dan akuntabel, dengan dukungan dokumen administrasi yang sah;
3. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap belanja memiliki keterkaitan langsung dengan output kegiatan.

5.3 Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

6 Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya Tahun Anggaran 2026, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan,

Ibnu Kholdun, S.H.,M.H.

Tanjungpinang, 2 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kuntum Purnomo', with a stylized flourish at the end.

Kuntum Purnomo, S.H.,M.H.